



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum:

1. Nama lengkap : Rivaldi Dailon
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 14/23 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan 300 Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Anak yang Berhadapan dengan Hukum RIVALDI DAILON ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2019

Anak yang Berhadapan dengan Hukum RIVALDI DAILON ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2019

Anak yang Berhadapan dengan Hukum RIVALDI DAILON ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2019

Anak yang Berhadapan dengan Hukum RIVALDI DAILON ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 07 Maret 2019

Anak yang Berhadapan dengan Hukum RIVALDI DAILON ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019

Anak yang Berhadapan dengan Hukum didampingi oleh Penasihat Hukum MARDIN, SH berdasarkan penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh hakim nomor Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son;

Halaman 1 dari 13 Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN. Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang Berhadapan dengan Hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan namun tidak didampingi oleh orang tuanya karena orang tua Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak mau menghadiri persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son tanggal 26 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH RIVALDI DAILON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH RIVALDI DAILON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi seluruhnya masa penahanan selama ABH berada di dalam tahanan;
3. Memerintahkan ABH agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125cc berwarna Coklat Putih dengan Nomor Rangka: MH3SE8850HJ011756 dan Nomor Mesin : E3W6E0015463.
 - ✓ 1 (satu) buah anak kunci motor berwarna hitam.
 - ✓ 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Mio 125cc berwarna Coklat Putih atas nama JOSEPHINE LADY RATU dengan Nomor seri 01043483.
 - ✓ 1 (satu) Lembar Pengganti Pajak Sepeda Motor Yamaha Mio 125cc berwarna Coklat Putih atas nama JOSEPHINE LADY RATU dengan nomor 0000016769.

Halaman 2 dari 13 Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN. Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian motor.
- ✓ Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) disebabkan kepada Negara :

Dikembalikan kepada saksi korban ANSAR

Setelah mendengar pembelaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau Penasihat Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Anak yang Berhadapan dengan Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia ABH **RIVALDI DAILON** pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di teras depan rumah saksi korban **ANSAR** di jalan Kofiau Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember 2019 atau setidaknya tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio125 CC warna coklat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban ANSAR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam;**

Perbuatan tersebut dilakukan ABH dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 wit saksi korban memarkir sepeda motor miliknya di teras depan rumah dan sekitar pukul 02.00 wit dini hari saksi korban tidur, kemudian ABH **RIVALDI DAILON** yang saat itu sedang duduk di pasar pergi ke jalan Kofiau Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat, menuju ke belakang rumah saksi korban lalu memanjat dinding yang terbuat dari papan dengan tinggi sekitar 150 (seratus lima puluh) sentimeter dan melihat pintu dapur terbuka sehingga ABH masuk ke dalam rumah dan melihat dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang berada diatas meja televisi selanjutnya ABH mengambil barang tersebut lalu keluar melalui pintu dapur dengan cara memanjat kembali dinding selanjutnya menuju ke teras depan rumah dan memasukkan kunci motor yang telah ambil ke lubang kunci sepeda motor lalu membuka kunci stan setir motor dan mendorong sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menuju ke depan penginapan MARCY kemudian menyalakan mesin dengan cara menstarter tangan dan membawa pergi sepeda motor tersebut. Kemudian sekitar pukul 06.30 wit saat bangun tidur saksi korban mendengar di rumah sudah ribut membicarakan sepeda motor miliknya yang sudah hilang ;

Perbuatan ABH **RIVALDI DAILON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo UU RI Nomor: 11 tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK;

Subsidiar

Bahwa ia ABH **RIVALDI DAILON** pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di teras depan rumah saksi korban **ANSAR** di Jalan Kofiau Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember 2019 atau setidaknya tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio125 CC warna coklat putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban ANSAR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dengan cara memanjat pagar terbuat dari dinding papan setinggi sekitar 150 (seratus lima puluh) centimeter ;** Perbuatan tersebut dilakukan ABH dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 wit saksi korban memarkir sepeda motor miliknya di teras depan rumah dan sekitar pukul 02.00 wit dini hari saksi korban tidur, kemudian ABH **RIVALDI DAILON** yang saat itu sedang duduk di pasar pergi ke jalan Kofiau Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat, menuju ke belakang rumah saksi korban lalu memanjat dinding yang terbuat dari papan dengan tinggi sekitar 150 (seratus lima puluh) sentimeter dan melihat pintu dapur terbuka sehingga ABH masuk ke dalam rumah dan melihat dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang berada diatas meja televisi selanjutnya ABH mengambil barang tersebut lalu keluar melalui pintu dapur dengan cara memanjat kembali dinding selanjutnya menuju ke teras depan rumah dan memasukkan kunci motor yang telah ambil ke lubang kunci sepeda motor lalu membuka kunci stan setir motor dan mendorong sepeda motor tersebut menuju ke depan penginapan MARCY kemudian menyalakan mesin dengan cara menstarter tangan dan membawa pergi sepeda motor tersebut. Kemudian sekitar pukul 06.30 wit saat bangun tidur saksi korban mendengar di rumah sudah ribut membicarakan sepeda motor miliknya yang sudah hilang ;

Perbuatan ABH **RIVALDI DAILON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat(1) ke-3 dan 5 KUHP Jo UU RI Nomor: 11 tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK;

Halaman 4 dari 13 Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN. Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan atau Penasihat Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Saksi korban ANSAR, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 wit di rumah saksi korban yaitu di Jl. Kofiau Waisai, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh ABH RIVALDI DAILON;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh ABH RIVALDI DAILON berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO 125 CC warna coklat putih yang saksi korban beli dari saudari JOSEPHINE LADY RATU beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung GALAXY warna hitam;
- Bahwa awalnya 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung GALAXY warna hitam terletak diatas meja televis di dalam rumah sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO 125 CC warna coklat putih terletak diteras depan rumah saksi korban;
- Saksi korban tidak mengetahui maksud dan tujuan ABH mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban;
- Bahwa ABH RIVALDI DAILON dalam melakukan aksinya tidak meminta ijin kepada saksi korban sebagai pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak yang Berhadapan dengan Hukum membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

b. Saksi RAHMATIAH, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 di Jalan Kofiau Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui nama pelaku PENCURIAN tersebut namun setelah diamankan oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO 125 CC warna coklat putih beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung GALAXY warna hitam milik saksi korban ANSAR adalah ABH RIVALDI DAILON.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara bagaimana ABH mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung GALAXY

Halaman 5 dari 13 Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN. Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang terletak di atas meja Televisi serta 1 (satu) unit Sepeda Motor sepeda yang terparkir di teras depan rumah saksi korban ANSAR;

- Bahwa ABH RIVALDI DAILON dalam melakukan aksinya tidak meminta ijin kepada saksi korban ANSAR sebagai pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak yang Berhadapan dengan Hukum membenarkannya dan tidak berkeberatan ;;

c. Saksi RINI SEPTIANI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 di Jalan Kofiau Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti waktu kejadian tersebut namun saat saksi bangun tidur sekitar pukul 06.30 wit sepeda motor tersebut sudah tidak ada diteras depan rumah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui nama pelaku PENCURIAN tersebut namun setelah diamankan oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO 125 CC warna coklat putih beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik saksi korban ANSAR adalah ABH RIVALDI DAILON.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara bagaimana ABH mengambil Sepeda motor yang terparkir di teras depan rumah mengambil kunci kontak sepeda motor serta handphone merk Samsung GALAXY warna hitam yang berada di diatas meja televisi.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA MIO 125 CC warna coklat putih yang telah diambil oleh ABH RIVALDI DAILON adalah milik saksi korban **ANSAR** (suami saksi) yang di beli dari saudari JOSEPHINE LADY RATU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara bagaimana ABH mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit Sepeda Motor sepeda yang terparkir di teras depan rumah saksi korban ANSAR;
- Bahwa ABH RIVALDI DAILON dalam melakukan aksinya tidak meminta ijin kepada saksi korban ANSAR (suami saksi) sebagai pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Anak yang Berhadapan dengan Hukum membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 wit di Jalan Kofiau Distrik Waisai Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh ABH sendiri terhadap saksi korban ANSAR;

- bahwa ABH pernah terlibat Tindak Pidana Pencurian pada tahun 2018 di Waisai Kabupaten Raja Ampat dan divonis 5 (lima) bulan penjara;
- Bahwa barang yang telah diambil ABH berupa 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO 125 CC warna Coklat putih;
- Bahwa pada saat itu ABH sedang duduk di pasar lalu pergi ke jalan Kofiau Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat dan menuju ke belakang rumah saksi korban dan memanjat dinding yang terbuat dari papan dengan tinggi sekitar 150(seratus lima puluh) sentimeter lalu melihat pintu dapur terbuka sehingga ABH masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang terletak diatas meja televisi lalu ABH mengambilnya selanjutnya keluar melalui pintu belakang dan memanjat dinding pagar lalu ke teras depan rumah dan memasukkan kunci kontak ke lubang kunci sepeda motor lalu membuka kunci setir motor kemudian mendorong sepeda motor tersebut sampai ke depan penginapan MARCY lalu menyalakan mesin dengan cara menstarter tangandan membawa pergi sepeda motor tersebut –
- Bahwa ABH dalam melakukan aksinya tidak meminta ijin sebelumnya kepada saksi

Menimbang, bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan tidak di dengar keterangan orangtua / wali dari Anak yang Berhadapan dengan Hukum karena orang tua atau wali tidak peduli lagi dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125cc berwarna Coklat Putih dengan Nomor Rangka: MH3SE8850HJ011756 dan Nomor Mesin : E3W6E0015463.
- ✓ 1 (satu) buah anak kunci motor berwarna hitam.
- ✓ 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Mio 125cc berwarna Coklat Putih atas nama JOSEPHINE LADY RATU dengan Nomor seri 01043483.
- ✓ 1 (satu) Lembar Pengganti Pajak Sepeda Motor Yamaha Mio 125cc berwarna Coklat Putih atas nama JOSEPHINE LADY RATU dengan nomor 0000016769.
- ✓ 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ABH **RIVALDI DAILON** pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di teras depan rumah saksi korban **ANSAR** di jalan Kofiau Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio125 CC warna coklat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban ANSAR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 wit saksi korban memarkir sepeda motor miliknya di teras depan rumah dan sekitar pukul 02.00 wit dini hari saksi korban tidur;
- Bahwa benar kemudian Anak yang Berhadapan dengan Hukum **RIVALDI DAILON** yang saat itu sedang duduk di pasar pergi ke jalan Kofiau Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat, menuju ke belakang rumah saksi korban lalu memanjat dinding yang terbuat dari papan dengan tinggi sekitar 150 (seratus lima puluh) sentimeter dan melihat pintu dapur terbuka sehingga Anak yang Berhadapan dengan Hukum masuk ke dalam rumah;
- Bahwa benar Anak yang Berhadapan dengan Hukum kemudian melihat dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang berada diatas meja televisi selanjutnya Anak yang Berhadapan dengan Hukum mengambil barang tersebut lalu keluar melalui pintu dapur dengan cara memanjat kembali dinding;
- Bahwa benar selanjutnya menuju ke teras depan rumah dan memasukkan kunci motor yang telah ambil ke lubang kunci sepeda motor lalu membuka kunci stang setir motor dan mendorong sepeda motor tersebut menuju ke depan penginapan **MARCY** kemudian menyalakan mesin dengan cara menstarter tangan dan membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar Kemudian sekitar pukul 06.30 wit saat bangun tidur saksi korban mendengar di rumah sudah ribut membicarakan sepeda motor miliknya yang sudah hilang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak yang Berhadapan dengan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP Jo UU RI Nomor: 11 tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN. Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. unsur barangsiapa
2. unsur mengambil barang sesuatu
3. unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa Barangsiapa orang adalah orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan dalam arti tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah ABH yang identitasnya tersebut diatas yang diajukan kemuka persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka fakta yang didapatkan menunjukkan bahwa benar ABH RIVALDI DAILON sebagai orang yang melakukan tindak pidana Pencurian, dan di persidangan tidak didapatkan “adanya Error in persona “ maupun hal-hal yang dapat mendiakan pertanggungjawaban Anak yang Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Dengan demikian “unsur barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.2 unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, dihubungkan dengan perkara ini yang melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum RIVALDI DAILON dan selama dipersidangan terungkap berdasarkan Keterangan para saksi dan keterangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum serta Barang bukti bahwa ABH telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 cc berwarna Coklat Putih dengan Nomor Rangka: MH3SE8850HJ011756 dan Nomor Mesin : E3W6E0015463 beserta 1 (satu) buah anak kunci motor berwarna hitam, 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Mio 125cc berwarna Coklat Putih atas nama JOSEPHINE LADY RATU dengan Nomor seri 01043483, 1 (satu) Lembar Pengganti Pajak Sepeda Motor Yamaha Mio 125 cc berwarna Coklat Putih atas nama JOSEPHINE LADY RATU dengan nomor 0000016769, dan 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 wit di Jalan Kofiau Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat bertempat di teras depan rumah saksi korban ANSAR;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

ad.3 unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi korban dan saksi-saksi lain serta Keterangan ABH RIVALDI DAILON di Persidangan didapati fakta hukum bahwa barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO 125 CC warna coklat putih beserta 1 (satu) buah anak kunci motor berwarna hitam, 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Mio 125cc berwarna Coklat Putih atas nama JOSEPHINE LADY RATU dengan Nomor seri 01043483, 1 (satu) Lembar Pengganti Pajak Sepeda Motor Yamaha Mio 125 cc berwarna Coklat Putih atas nama JOSEPHINE LADY RATU dengan nomor 0000016769, dan 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian sepeda motor seluruhnya adalah kepunyaan saksi korban ANSAR atau setidaknya bukan milik Anak yang Berhadapan dengan Hukum RIVALDI DAILON;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

ad.4 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat batin dari sipelaku untuk memiliki atau menguasai atas barang tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya. Bahwa fakta di persidangan membuktikan ABH RIVALDI DAILON telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO 125 CC warna coklat putih beserta 1 (satu) buah anak kunci motor berwarna hitam, 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Mio 125 cc berwarna Coklat Putih atas nama JOSEPHINE LADY RATU dengan Nomor seri 01043483, 1 (satu) Lembar Pengganti Pajak Sepeda Motor Yamaha Mio 125 cc berwarna Coklat Putih atas nama JOSEPHINE LADY RATU dengan nomor 0000016769, dan 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian sepeda motor seluruhnya adalah kepunyaan saksi korban ANSAR dengan maksud untuk memilikinya, padahal Anak yang Berhadapan dengan Hukum mengetahui barang-barang tersebut merupakan milik saksi Korban dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut. Serta Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam melakukan aksinya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban sebagai pemiliknya;

Halaman 10 dari 13 Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN. Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

ad.5 Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ABH RIVALDI DAILON yang terungkap dalam persidangan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO 125 CC warna coklat putih beserta 1 (satu) buah anak kunci motor berwarna hitam, 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Mio 125cc berwarna Coklat Putih atas nama JOSEPHINE LADY RATU dengan Nomor seri 01043483, 1 (satu) Lembar Pengganti Pajak Sepeda Motor Yamaha Mio 125 cc berwarna Coklat Putih atas nama JOSEPHINE LADY RATU dengan nomor 0000016769, dan 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian sepeda motor di malam hari yaitu pada Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 wit di Jalan Kofiau Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum RIVALDI DAILON terhadap saksi korban ANSAR bertempat di teras depan rumah saksi korban dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam melakukan aksinya tanpa diketahui dan seijin saksi korban saksi korban ANSAR;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dilakukan pada waktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP Jo UU RI Nomor: 11 tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim tidak sependapat dengan penuntut Umum yang telah menuntut Anak yang Berhadapan dengan Hukum telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang Berhadapan dengan Hukum ditahan dan penahanan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dilandasi

Halaman 11 dari 13 Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN. Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak yang Berhadapan dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- ✓ 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125cc berwarna Coklat Putih dengan Nomor Rangka: MH3SE8850HJ011756 dan Nomor Mesin : E3W6E0015463.
- ✓ 1 (satu) buah anak kunci motor berwarna hitam.
- ✓ 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Mio 125cc berwarna Coklat Putih atas nama JOSEPHINE LADY RATU dengan Nomor seri 01043483.
- ✓ 1 (satu) Lembar Pengganti Pajak Sepeda Motor Yamaha Mio 125cc berwarna Coklat Putih atas nama JOSEPHINE LADY RATU dengan nomor 0000016769.
- ✓ 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian motor.

yang telah disita dari **ANSAR**, maka dikembalikan kepada **ANSAR**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak yang Berhadapan dengan Hukum , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak yang Berhadapan dengan Hukum ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak yang Berhadapan dengan Hukum telah dilakukan berulang-ulang.
- Perbuatan Anak yang Berhadapan dengan Hukum telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak yang Berhadapan dengan Hukum bersikap sopan selama persidangan;
- Anak yang Berhadapan dengan Hukum berterus terang dan menyesali akan perbuatannya ;
- Anak yang Berhadapan dengan Hukum sudah tidak diperhatikan lagi oleh orang tuanya;
- Anak yang Berhadapan dengan Hukum telah dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang Berhadapan dengan Hukum dijatuhi pidana / tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP , Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 12 dari 13 Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN. Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum **RIVALDI DALION** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum **RIVALDI DALION** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak yang Berhadapan dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Anak yang Berhadapan dengan Hukum tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125cc berwarna Coklat Putih dengan Nomor Rangka: MH3SE8850HJ011756 dan Nomor Mesin : E3W6E0015463.
 - 1 (satu) buah anak kunci motor berwarna hitam.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Mio 125cc berwarna Coklat Putih atas nama JOSEPHINE LADY RATU dengan Nomor seri 01043483.
 - 1 (satu) Lembar Pengganti Pajak Sepeda Motor Yamaha Mio 125cc berwarna Coklat Putih atas nama JOSEPHINE LADY RATU dengan nomor 0000016769.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian motor.
 - Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibebankan kepada Negara :

Dikembalikan kepada saksi korban ANSAR

6. Membebani Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, oleh Donald F Sopacua, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh DEHEFSEN BOROLLA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Katrina Dimara, Penuntut Umum, Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Penasihat Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum serta Bapas Sorong ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 13 dari 13 Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN. Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEHEFSEN BOROLLA, SH

Donald F Sopacua, S.H.

Halaman 14 dari 13 Perkara Pidana Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN. Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14